

Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Fadhilla Neyma Salshabilla, Aju Putrijanti

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
fadhillaneyma@yahoo.com

Abstract

The determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for client or people who want to use notary service, base to determine the maximum honorarium accorded to economical and sociological values as explained in Article 36 of Act No. 2 of 2014 about Notary Public Job but there is no base to determine the minimum honorarium of notary. This research used juridical empirical research as the method, the specification is descriptive-analytical. The urgency to determine the minimum honorarium of notary should be considered because there is no base to determine the minimum honorarium of a Notary Public in Law No. 2 of 2014 about Notary Public Job, as well as sanctions for violations of honorarium of a notary. Honorarium is expected to have a clear base in order to support the professionalism of notary public. The formulation of minimum basic honorarium that is ideal for notaries is to add formulations in Article 36 of Law No. 2 of 2014 to mention the determination of the minimum amount of honorarium determined by the organization of notary positions contained in the Notary Code of Ethics in accordance with their respective regions by also considering several factors.

Keywords: notary; honorarium; formulation

Abstrak

Penentuan honorarium notaris merupakan faktor penting bagi pengenaan biaya untuk klien atau orang yang menggunakan jasa notaris, dasar menentukan maksimal honorarium notaris yang dibebankan pada klien diberikan sesuai dengan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetapi tidak ada dasar untuk menentukan minimal honorarium notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Urgensi untuk menentukan minimal honorarium notaris harus dipertimbangkan karena tidak adanya dasar untuk menentukan honorarium minimum notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, begitu juga dengan sanksi atas pelanggaran honorarium notaris. Honorarium diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk mendukung profesionalisme notaris. Formulasi honorarium minimal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang ideal bagi notaris adalah dengan menambahkan Formulasi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 agar juga menyebutkan penetapan besaran minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris tertuang di dalam Kode Etik Notaris sesuai dengan daerah masing-masing dengan juga mempertimbangkan beberapa faktor.

Kata kunci: notaris; honorarium; formulasi

A. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan kemampuan ekonomi di Indonesia sebagai negara berkembang membawa dampak pada tingginya taraf kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum dan hubungan-hubungan

hukum yang lahir di masyarakat, peranan notaris sebagai pembuat akta otentik disini menjadi sangat dibutuhkan. Secara umum pengertian notaris dipaparkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Profesi notaris merupakan jabatan yang terhormat karena notaris juga bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat, khususnya dalam hukum perdata sehingga seseorang yang memangku jabatan atau profesi seorang notaris harus sanggup menjaga harkat, martabat dan kehormatan jabatan atau profesi notaris (Abdul, 2009), agar profesi jabatan notaris dapat berjalan sesuai koridornya, notaris wajib mematuhi peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan notaris. Dalam *Theory of Social Engineering* yang merupakan konsep hukum Roscoe Pound dijelaskan bahwa hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur perilaku manusia, kemampuan seperti ini biasanya hanya dilekatkan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional (Rahardjo, 2009).

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUJN) adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur mengenai jabatan notaris di Indonesia, selain adanya UUJN ada juga Kode Etik Notaris sebagai aturan pendukung dari UUJN yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), disini keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat tergantung kepada norma yang ada di atasnya, atau dengan kata lain norma hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu, ini adalah Teori Stufenbau (*Stufenbau des recht theorie*), teori umum tentang piramida perundang-undangan yang digagas oleh Hans Kelsen (Taufiqurrohman, 2004).

Notaris diharapkan dapat berjalan selaras dengan peraturan yang ada supaya saat melaksanakan tugas dan wewenang jabatannya tetap di koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan yang telah ada. Sebagai salah satu profesi hukum sudah seharusnya notaris ikut andil dalam membantu penegakkan hukum yang sesuai dengan bidangnya, pemerintah pun memberikan sebagian dari wewenangnya pada notaris sebagaimana diatur di UUJN yang menyatakan bahwa Sebagai pejabat

umum yang diangkat oleh negara, notaris membantu negara dalam pengadministrasian akta pejabat umum atau dengan kata lain berkerja demi kepentingan negara.

Meski notaris selaku pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh negara, notaris tidak termasuk sebagai pegawai negeri seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka otomatis notaris tidak mendapatkan gaji bulanan dari negara seperti yang didapatkan pegawai negeri, melainkan pendapatan notaris diperoleh dari para penghadap atau klien yang menggunakan jasa dari notaris, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 (1) UUJN yaitu notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

Penghadap atau klien sudah sewajarnya berharap memperoleh pelayanan jasa, dalam hal ini berupa pembuatan akta-akta otentik yang mempunyai kepastian hukum dari notaris, namun di sisi lainnya, sampai sekarang aturan mengenai honorarium notaris tidak memiliki jumlah ataupun proporsi yang pasti, namun hanya ditentukan berdasarkan pada nilai sosiologis dan nilai ekonomis dari setiap akta dengan batas maksimal yang didahului dengan kata “paling besar” dan “tidak melebihi” , sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) (3) dan (4) UUJN :

- a. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya;
- b. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - 1) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - 2) di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - 3) di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- c. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selain dalam UUJN, honorarium juga diatur dalam Kode Etik Notaris, yaitu dalam Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa “notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam

jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan”, namun pada prakteknya disini ketentuan besarnya honorarium yang ditentukan perkumpulan hanya bersifat sebagai patokan atau acuan, berbeda dengan UUJN yang merupakan peraturan yang mengikat dan mempunyai daya paksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris. Hanya diaturnya batasan maksimal honorarium yang didahului dengan kata “paling besar” dan “tidak melebihi” dalam UUJN menimbulkan permasalahan karena disini besaran minimal honorarium notaris tidak disinggung sama sekali. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka permasalahan yang akan dibahas meliputi : 1). Mengapa diperlukan formulasi besaran minimal honorarium notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris? 2). Bagaimanakah formulasi besaran minimal honorarium dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal bagi notaris (Studi Pengurus Daerah Kabupaten Semarang Ikatan Notaris Indonesia)?.

Mengingat artikel ini berfokus pada honorarium notaris, sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya dalam beberapa artikel, diantaranya oleh Asri Muji Astuti di tahun 2011 yang artikelnya berfokus pada Analisa mengenai notaris yang menerima honorarium yang menurut pendapatnya sangat rendah dan alasan serta pendapat/pertimbangan para notaris dalam menentukan besaran honorarium atas jasa pembuatan akta yang dilakukannya (Astuti, 2011) dan juga oleh Hamry Theyer di tahun 2013 yang artikelnya berfokus pada Analisa ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yang tidak mencantumkan dengan jelas penetapan tarif di bawah standar dapat memicu persaingan tidak jujur sesama notaris (Theyer, 2013). Meskipun sama-sama menganalisis honorarium notaris, namun terdapat perbedaan karena penelitian tidak hanya menganalisis pendapat para notaris terkait dengan penentuan besaran honorariumnya, namun juga akan diolah menjadi bahan pertimbangan formulasi besaran minimal honorarium notaris (data lapangan) dan akan dipadukan bersama data kepustakaan untuk dapat mencapai hasil fokus kajian dan penulis menekankan analisa terhadap formulasi besaran minimal honorarium dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal bagi notaris, agar hasil fokus kajiannya dapat meminimalisir terjadinya persaingan maupun pelanggaran yang timbul karena tidak disebutkannya dengan tegas penetapan tarif di bawah standar dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan

memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada (Hanitijo, 1990). Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang mengandung arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya (Hadi, 2009). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersier yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Bambang, 2007). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk data primer dilakukan dengan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin (Amiruddin, 2006), sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan sebagainya yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-normatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas dengan mengutamakan kualitas dibanding kuantitas (Soekanto, 2002). Data hasil penelitian selanjutnya dalam tahap analisis dilakukan pengolahan yang mana nantinya didapat didapat hasil artikel terkait formulasi besaran minimal honorarium notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris serta formulasi besaran minimal honorarium dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal bagi notaris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris

Sebagai pejabat umum notaris dalam menjalankan pekerjaannya untuk membuat akta tidaklah memperoleh gaji setiap bulan dari negara, melainkan pendapatan notaris berasal dari honorarium sebagaimana tercantum pada Pasal 36 (1) UUJN yaitu “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya”.

Peraturan mengenai honorarium notaris hanya ditentukan berdasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya tanpa menyebutkan jumlah ataupun proporsi pasti. Nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta memiliki batas maksimal yang didahului dengan kata “paling besar” dan “tidak melebihi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (2) (3) dan (4) UUJN :

- a. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya;
- b. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - 1) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - 2) di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - 3) di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- c. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selain dalam Pasal 36 UUJN di atas dalam Kode Etik Notaris khususnya Pasal 4 ayat (10) juga mengatur mengenai peraturan honorarium notaris yaitu Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan, namun dalam prakteknya, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Semarang, notaris Ehwan Zamrudi mengatakan bahwa daftar besaran minimal honorarium pembuatan akta notaris yang ditentukan oleh INI sifatnya bukanlah wajib bagi setiap perkumpulan, karena selain ketentuan honorarium yang diatur dalam UUJN dalam prakteknya ketentuan mengenai honoarium akan dikembalikan lagi pada pengurus daerah masing-masing untuk menentukan kebijakannya sendiri selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan penggunaan atau keberlakuan daftar besaran minimal honorarium pembuatan akta notaris yang ada pun hanya sebatas sebagai acuan bagi notaris, untuk daerah Kabupaten Semarang sendiri, daftar besaran minimal honorarium pembuatan akta notarisnya terakhir dikeluarkan pada tahun 2018 dan belum ada pembaharuan lagi sampai saat ini. Namun kembali lagi, karena sifatnya tidak wajib bagi perkumpulan dan hanya merupakan pedoman atau acuan maka peraturan ini tidak mempunyai kekuatan daya paksa dan ini menjadikan ketentuan dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (10) tidak dapat berjalan maksimal dan merata di Indonesia.

Tidak tegasnya ketentuan Kode Etik Notaris khususnya dalam Pasal 4 ayat (10) tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan juga terkait dengan keberlakuan kode etik itu sendiri, Kode etik tidak dapat dikategorikan/termasuk dalam peraturan perundang-undangan meski kode etik merupakan bagian dari hukum positif namun keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan undang-undang yang bersifat mengikat dan dibekali sanksi berat (Khairul, 2019)

Terkait dengan sanksi jika melanggar ketentuan mengenai honorarium notaris baik itu batas maksimal maupun minimal, dalam Kode Etik Notaris maupun UUJN tak disebutkan secara jelas akibat hukumnya. Kode Etik Notaris hanya mengatur sanksi anggota yang melanggar Kode Etik yaitu dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, sedangkan jika anggota melanggar Kode Etik sanksinya pun akan terkait dengan aturan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yaitu Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.

Dalam hal dugaan pelanggaran atas Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris tentang larangan menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan perkumpulan, disebutkan dalam Pasal 8 Kode Etik Notaris bahwa “Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat harus mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris oleh anggota Perkumpulan, sedangkan dalam prakteknya menurut Notaris Ehwan selama ini belum adanya laporan atau aduan tertulis baik itu dari anggota perkumpulan maupun dari masyarakat terkait dengan pelanggaran notaris yang tidak menerapkan honorarium notaris maka Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat pun tidak dapat memeriksa maupun memberikan sanksi pada notaris yang melanggar aturan dalam Pasal 4 Ayat 10 Kode Etik Notaris. Dengan itu maka dibutuhkan peraturan langsung dari UUJN mengenai aturan besaran minimal honorarium notaris berikut sanksinya yang mempunyai daya paksa dan sanksi yang tegas bila dilanggar.

Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan lain untuk diadakannya formulasi besaran minimal honorarium notaris dalam UUJN adalah ketatnya persaingan karna bertambahnya jumlah notaris tiap tahunnya. Notaris Rika Budi selaku Dewan Penasehat Pengurus Dearah Kabupaten

Semarang INI menyatakan bahwa dengan makin banyaknya jumlah notaris tiap tahunnya membuat semakin ketatnya persaingan.

Data yang penulis dapatkan dari Website Sistem Informasi Layanan Terpadu Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah (SINOTARIS - Kanwil Kemenkumham Jateng, 2021) menunjukkan jumlah notaris di Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, mulai dari 2018 sebanyak 132 orang notaris, 149 orang notaris pada 2019, sementara tahun 2020 ada 162 orang notaris, bahkan dari Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia di Website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DITJEN AHU ONLINE, 2021), formasi yang tersedia saat ini untuk wilayah Kabupaten Semarang sebanyak 16 kuota, artinya masih ada kesempatan bagi calon notaris untuk berpraktek dan bersaing ketat dengan notaris-notaris di Kabupaten Semarang, ditambah menurut notaris Ehwan Zamrudi kesediaan menyetujui honorarium yang menurutnya rendah terdapat pada notaris yang baru memulai praktek atau satu tahun pertama karena saat itu belum mempunyai banyak klien.

Dalam prakteknya, penetapan honorarium notaris yang rendah biasanya dilakukan dengan cara menetapkan honorarium langsung pada klien yang membutuhkan jasa notaris tersebut atau berupa kerjasama melalui instansi tertentu demi keperluan instansi itu. Disini kerjasama antara notaris dengan instansi tersebut tentu memunculkan persaingan yang tidak sehat diantara sesama notaris, padahal sudah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (9) Kode Etik Notaris Bahwa notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris, penetapan honorarium notaris dibawah standar disini memunculkan permasalahan tersendiri, tidak sebatas persaingan tidak sehat antara sesama notaris saja, namun juga melahirkan kesenjangan sesama notaris dalam satu wilayah sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan diantara profesi notaris. Selain melanggar Pasal 4 ayat (9) Kode Etik Notaris juga secara tidak langsung melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan setiap notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, melanggar beberapa kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), (2), (4), dan (16) Kode Etik Notaris, dan juga mengingkari sumpah jabatan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Maka dapat dilihat bahwa dengan tidak adanya penetapan besaran minimal honorarium notaris disini bukan saja dapat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat antar sesama notaris dalam menjalankan jabatannya untuk mendapatkan klien dengan cara menurunkan honorariumnya, tapi juga dapat menciptakan kesenjangan atau ketidak harmonisan antar sesama notaris dalam suatu wilayah tertentu yang akhirnya melanggar UUJN, Kode Etik Notaris dan sumpah jabatan yang mengharuskan tiap-tiap notaris agar selalu berperilaku jujur, menjaga sikap dan tingkah laku, kehormatan, martabat dan tanggung jawab profesi notaris.

Honorarium sebagai bagian dari profesi notaris diharapkan dapat menunjang kinerja notaris agar tetap profesional, artinya dengan adanya aturan mengenai standar besaran minimal honorarium notaris dalam UUJN diharapkan dapat meminimalisir adanya penyimpangan aturan karena sudah jelasnya batasan penetapan honorarium dalam UUJN yang nantinya diharapkan dapat menunjang kinerja notaris agar tetap professional dalam bekerja.

Notaris Rika menjelaskan, notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah netral atau berada ditengah para pihak dan tidak boleh memihak, kemudian pada saat berpraktek juga harus sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan, karena nantinya akan banyak sekali akibat yang ditimbulkan jika notaris melaksanakan profesinya tidak sesuai perundangan dan yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak, ia juga menambahkan, kehati-hatian juga sangat diperlukan walaupun pejabat umum disini bertugas menuangkan maksud para pihak yang menghadap, tapi karna dibekali ilmu dan profesionalitas, maka bila ada salah satu pihak yang mencoba mencederai dengan isi perjanjian yang tidak sesuai ketertiban dan kesejahteraan umum undang-undang, maka notaris wajib memberikan penyuluhan hukum sehingga tidak ada yang dirugikan, ini juga sejalan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat. Sehubungan dengan hal itu, Habib Adjie menilai bahwa (Adjie, 2009) :

- a. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban;
- b. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Sehingga seorang notaris harus bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya meskipun ia sudah pensiun, berhenti dari jabatannya dengan hormat, maupun hingga notaris tersebut meninggal dunia atau dapat dikatakan seumur hidup tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.

Dan yang terakhir, dengan tidak adanya batas minimal honorarium notaris dapat membuat pendapatan yang diterima notaris menjadi lebih rendah dan yang akhirnya akan mengganggu biaya keperluan produksi dari akta yang dihasilkan, biaya operasional kantor, maupun biaya-biaya lain yang berkaitan dengan keberlangsungan profesi notaris tersebut. Pada prakteknya notaris dalam menerapkan besaran honorarium pasti beragam, karena masing-masing notaris memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kebutuhan notaris tidak diatur dengan tegas didalam undang-undang namun berdasarkan pengamatan dan wawancara kebutuhan notaris diantaranya :

a. Kantor notaris

Notaris wajib memiliki satu kantor saja yakni di tempat kedudukannya, kantor notaris dalam prakteknya disesuaikan dengan kebutuhan notaris yang bersangkutan, notaris Ehwan menuturkan, di Kabupaten Semarang sendiri kebanyakan notaris menyewa kantornya, meskipun untuk harga rata-rata sewa di Kabupaten Semarang cukup terjangkau namun untuk notaris yang tengah menyewa kantor butuh dana lebih untuk menyeter rumah yang ditempati untuk bekerja setiap tahunnya.

b. Sarana kantor

Di dalam kantor notaris tentunya dibutuhkan sarana kantor, pada umumnya sarana kantor notaris mencakup perabot kantor (*office furniture*), interior kantor (*office arrangement*), mesin kantor (*office machine*), kemudian juga dibutuhkan peralatan/perengkapan kantor (*office supplies*) yang berbentuk bukan lembaran dan yang berbentuk lembaran.

c. Protokol notaris dan *Filling Cabinet*

Dalam Pasal 1 ayat (13) UUJN disebutkan Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat kurun waktu penyimpanan protokol notaris tidaklah sebentar maka ruangan dan tempat penyimpanannya Protokol pun juga khusus, biasanya notaris menyimpan protokol notaris dalam *Filling cabinet* diruangan khusus untuk penyimpanan protokol dan arsip. *Filling cabinet* adalah lemari khusus yang berasal dari logam yang berguna untuk menyimpan dokumen-dokumen berharga supaya terhindar dari berbagai kerusakan yang mungkin terjadi karena faktor eksternal dan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik

karena adanya kunci yang dapat digunakan untuk membatasi akses pengambilan dokumen didalamnya. Dengan semakin banyaknya protokol notaris yang dimiliki, maka makin banyak *Filling cabinet* dan rak besi yang diperlukan untuk menyimpan protokol notaris tersebut.

d. Pegawai

Pegawai dibutuhkan notaris baik dalam persiapan pembuatan dan penyelesaian akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta maupun dokumen lainnya. Pegawai notaris terdiri atas sarjana dan non sarjana dengan jumlah minimal dua orang sesuai dengan ketentuan minimal jumlah saksi dalam akta notaris yang nantinya tiap notaris jumlahnya dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan kerja notaris itu sendiri semakin meningkatnya pekerjaan notaris dan makin banyaknya permintaan akta maka jumlah pegawai yang dibutuhkan makin banyak.

Selain upah pegawai dan peralatan/perlengkapan kantor (*office supplies*) yang berupa barang habis pakai atau yang penggunaannya hanya satu/beberapa kali pakai, biaya operasional kantor setiap bulan seperti biaya pembayaran listrik, telepon, internet, air dan ongkos operasional pulang pergi ke kantor, dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan profesi notaris tersebut termasuk nafkah atau belanja untuk hidup yang berasal dari pendapatan notaris bagi notaris itu sendiri dalam membiayai kebutuhan sehari-hari yang pastinya memerlukan biaya yang cukup besar setiap bulannya, maka setiap notaris pun dalam menetapkan besaran minimal beragam sesuai kebutuhan tiap-tiap notaris, maka sangat penting adanya aturan seragam mengenai batas besaran minimal honorarium bagi notaris, agar nantinya honorarium notaris yang diterima tidak menjadi lebih rendah dan yang akhirnya tidak akan mengganggu biaya keperluan produksi dari akta yang dihasilkan, biaya operasional kantor, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan keberlangsungan profesi notaris tersebut.

2. Formulasi Besaran Minimal Honorarium dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang Ideal bagi Notaris (Studi Pengurus Daerah Kabupaten Semarang Ikatan Notaris Indonesia)

Formulasi artinya perumusan, pada penelitian ini akan dibahas bagaimana perumusan besaran minimal honorarium dalam UUJN yang ideal bagi notaris, dimana tahapan ini merupakan fondasi awal yang nantinya diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan peraturan mengenai honorarium notaris dalam UUJN. Ideal adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki, namun unsur-unsur didalamnya juga harmonis, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada masyarakat yang terkena

perundang-undangan. Ideal disini juga diartikan dengan tidak saling bertentangan antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengertian “Ideal” kaitannya dengan hukum salah satunya dinyatakan oleh Zinsheimer yang menyatakan bahwa Hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan, hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa, hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia, hukum ini yang benar-benar objektif (Ishaq, 2018).

Notaris Ehwan menuturkan bahwa untuk Pengurus Daerah Kabupaten Semarang INI sendiri dalam menerapkan besaran minimal honorarium memiliki daftar berupa Tabel Daftar Besaran Minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris yang terakhir dikeluarkan pada tahun 2018 dan belum ada pembaharuan lagi sampai saat ini, selain Kabupaten Semarang, ada beberapa Pengurus Daerah INI di wilayah Jawa Tengah yang juga telah menerapkan kebijakan serupa, diantaranya Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten.

Notaris Ehwan juga menjelaskan jika penentuan besaran minimal honorarium yang diatur dalam perkumpulan berupa Tabel Daftar Besaran Minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris yang berlaku di masing-masing daerah sudahlah ideal, mengingat di Kabupaten Semarang sendiri dalam pembuatannya didasarkan dengan survei kepada para notaris dengan responden yang bermacam-macam, mulai dari notaris yang banyak akta, notaris yang tidak banyak akta, notaris yang senior, notaris yang baru berpraktek dan masih banyak lainnya, jadi disini usulan kisaran harga yang didapatkan adalah benar-benar sesuai dengan kondisi notaris di Kabupaten Semarang dan kemudian kisaran harga tersebut dirumuskan oleh Pengurus Daerah diolah rata-rata kisaran itu menjadi sebuah tabel, jadi nilai yang dicantumkan bukanlah kehendak Pengurus Daerah tapi memang usulan para notaris sesuai dengan praktek yang ada.

Notaris Rika juga berpendapat jika Tabel Daftar Besaran Minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris yang waktu itu berlaku di Kabupaten Semarang sudahlah pantas atau ideal, mengingat penentuan yang dicantumkan saat itu berdasarkan masing-masing daerah, dimana masing-masing daerah memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-beda, sayangnya Tabel Daftar Besaran Minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris itu pada prakteknya hanya berlaku sebagai kisaran atau acuan saja dan penggunaannya akan kembali lagi pada masing-masing notaris itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan di atas, penetapan besaran minimal honorarium yang diatur dalam perkumpulan atau organisasi jabatan notaris berupa Tabel Daftar Besaran Minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris yang berlaku di masing-masing daerah sebagaimana

di atas sebenarnya sudah cukup ideal karena tarif yang dicantumkan sudah disesuaikan berdasarkan masing-masing daerah, mengingat dalam implementasinya jika hanya dibuat dalam satu peraturan yang sama untuk semua daerah akan banyak mengalami kesulitan mulai dalam proses penentuan besaran minimum honorariumnya maupun penerapannya. Penentuan besaran minimal honorarium notaris yang di tentukan perkumpulan, dalam hal ini INI Kabupaten Semarang dapat diikuti juga oleh seluruh daerah lain di Indonesia, maka seluruh daerah di Indonesia akan memiliki penentuan tarif besaran minimal honorarium notaris berdsarkan daerah masing-masing.

Selain faktor kondisi daerah, penetapan besaran minimal honorarium notaris yang ditetapkan oleh perkumpulan di masing-masing daerah juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor demi mencapai formulasi yang ideal, beberapa diantaranya yaitu :

- a. Harmonisasi dan sinkronisasi hukum dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik (Rochim, 2014), sedangkan sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundangundangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu dengan maksud agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi dan saling terkait (Sayuna, 2016).

- b. Nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta

Nilai ekonomis ditentukan dari objek yang dibuatkan aktanya, jumlahnya tentu berbeda-beda, semakin tingginya nilai objek, maka semakin tinggi juga nilai transaksinya, namun nilai ekonomis yang ideal tidak boleh melebihi ketentuan dalam Pasal 36 Ayat 3 UUJN, tidak boleh juga terlalu rendah mengingat semakin besarnya nilai transaksi maka makin besar juga tanggungjawab dan beban psikologis notaris tersebut. Tidak semua akta yang dihasilkan oleh notaris mengandung “nilai ekonomis”, beberapa diantaranya memiliki “nilai sosiologis” atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Ayat 4 UUJN yaitu Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit artinya disini objek yang dibuatkan aktanya tidak difungsikan untuk kegiatan komersial atau usaha yang bernilai ekonomis.

c. Kondisi ekonomi klien

Formulasi besaran minimal honorarium dalam UUJN yang ideal juga perlu mempertimbangkan faktor kondisi klien yang menghadap, karna seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN Notaris berkewajiban pula untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, Pasal 37 ayat (1) UUJN hanya menekankan kewajiban pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris bagi orang yang tidak mampu, namun pengaturan lebih lanjut mengenai pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, dan kualifikasi orang yang tidak mampu tidak dijelaskan, sehingga penerapan pasal tersebut oleh notaris kembali lagi pada notaris yang bersangkutan.

Formulasi besaran minimal honorarium yang diatur dalam perkumpulan atau organisasi jabatan notaris dan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi besaran minimal honorarium sebagaimana di atas sebenarnya sudah cukup ideal bagi notaris, namun dalam prakteknya khususnya untuk ketentuan mengenai besaran minimal honorarium yang diatur dalam perkumpulan atau organisasi jabatan notaris tidaklah mudah pelaksanaannya karena ketentuan ini hanya tercantum di dalam Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris, sedangkan keberlakuan Kode Etik Notaris itu sendiri hanya dapat dijalankan berdasarkan kesadaran moral notaris, lain halnya dengan UUJN yang merupakan undang-undang yang mengikat dan memiliki sanksi berat bagi notaris dan pihak-pihak yang memerlukan jasa notaris, ini menjadikan ketentuan dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 Ayat 10 ini tidak dapat berjalan maksimal dan merata di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu diadakan penambahan formulasi dalam UUJN khususnya dalam Pasal 36 terkait dengan honorarium supaya menyebutkan juga penetapan besaran minimal honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan, dalam hal ini INI, tertuang di dalam Kode Etik Notaris mengikuti daerah masing-masing. Dan demi mencapai formulasi yang ideal, penetapan besaran minimal honorarium notaris yang ditetapkan oleh perkumpulan, dalam hal ini INI, di masing-masing daerah juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang disebutkan diatas.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan formulasi besaran minimal honorarium notaris dalam UUJN diantaranya adalah,

ketentuan honorarium notaris dalam UUJN khususnya Pasal 36 hanya mengatur batas maksimal tanpa diikuti aturan besaran minimal honorarium notaris, sedangkan ketentuan dalam Kode Etik Notaris khususnya dalam Pasal 4 ayat (10) yang mengatur larangan bagi notaris untuk menetapkan honorarium dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditentukan perkumpulan dalam prakteknya tak wajib bagi setiap perkumpulan dan penggunaannya pun sebatas sebagai acuan bagi notaris maka dari itu ketentuan dalam Kode Etik Notaris tidak dapat berjalan maksimal dan merata di Indonesia, sanksi atas pelanggaran ketentuan mengenai honorarium notaris dalam UUJN dan Kode Etik Notaris pun baik itu ketentuan batas maksimal maupun minimal tidak diatur secara tegas dan dengan makin banyaknya notaris tiap tahunnya menyebabkan adanya persaingan ketat yang dapat menjurus pada persaingan tidak sehat diantara sesama notaris yang akhirnya dapat menciptakan kesenjangan dan ketidak harmonisan antar notaris dalam suatu wilayah tertentu, akibatnya dapat melanggar UUJN, Kode Etik Notaris dan sumpah jabatan notaris, honorarium sebagai bagian dari profesi notaris diharapkan memiliki batasan yang jelas dalam UUJN agar dapat menunjang kinerja notaris supaya tetap professional mengingat pertanggungjawaban notaris yang seumur hidup tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban dan yang terakhir dengan tidak adanya batas minimal honorarium notaris dapat membuat uang jasa yang didapatkan oleh notaris menjadi lebih rendah dan akhirnya akan mengganggu biaya-biaya yang berkaitan dengan keberlangsungan profesi notaris.

Formulasi besaran minimal honorarium dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal bagi notaris berdasarkan studi Pengurus Daerah Kabupaten Semarang Ikatan Notaris Indonesia yaitu dalam menerapkan besaran minimal honorarium, Pengurus Daerah Kabupaten Semarang INI memiliki daftar berupa Tabel Daftar Besaran Minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris yang dapat dikatakan cukup ideal karena dalam pembuatannya telah didasarkan sesuai dengan survei kepada para notaris Kabupaten Semarang, jadi disini usulan kisaran harga yang didapatkan adalah benar-benar disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Semarang, hal ini dapat diikuti juga oleh seluruh daerah lain di Indonesia agar selanjutnya dapat dilakukan penambahan formulasi dalam UUJN khususnya dalam Pasal 36 terkait dengan honorarium agar juga menyebutkan penetapan besaran minimal honorarium yang ditentukan oleh perkumpulan atau organisasi jabatan notaris tertuang di dalam Kode Etik Notaris sesuai dengan daerah masing-masing dengan juga mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya yaitu kondisi

daerah, harmonisasi dan sinkronisasi hukum dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta, serta kondisi ekonomi klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Pres.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Astuti, A. M. (2011). *Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan*. Universitas Brawijaya.
- Bambang, S. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Ditjen Ahu Online. (2021). Formasi Notaris. Retrieved from <https://ahu.go.id/notariatv3/PendaftaranUser/formasiNotaris>.
- Adjie, H. (2009). *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadi, S. (2009). *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hanitijo, S. R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015.
- Khairul, F. (2019). Apakah Kode Etik Termasuk Peraturan Perundang-undangan?. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2327/apakah-kode-etik-termasuk-peraturan-perundang-undangan>.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing,
- Rochim, R. D. N. R. (2014). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang- Undangan Tentang Kebebasan Hakim. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Vol.15, (No.3), p. 7*.
- Sayuna, I. (2016). *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Skmh) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Sebelas Maret.
- Sinotaris - Kanwil Kemenkumham Jateng. (2021). Notaris Daerah Kabupaten Semarang. Retrieved from <https://silandu.kemenkumham.go.id/sinotaris>.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

- Taufiqurrohman, S. (2004). *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Theyer, H. (2013). *Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.